

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan keluarga sangat penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan, terutama dalam kondisi keluarga yang menghadapi tekanan dan keterbatasan tertentu. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan kekuatan sebuah keluarga. Menurut Walsh (Siahaan, 2012), ketahanan keluarga merupakan proses dinamis di mana anggota keluarga secara bersama-sama menghadapi dan menyelesaikan masalah, serta melakukan penyesuaian diri sebagai satu kesatuan fungsional.

Hal ini mencakup ketahanan fisik serta material, yang memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal. Selain itu, ketahanan psikis, mental, dan spiritual juga sangat penting, karena membantu anggota keluarga menghadapi tantangan hidup dengan baik. Keluarga yang memiliki ketahanan ini mampu hidup secara mandiri dan terus mengembangkan diri, sehingga dapat menciptakan suasana harmonis di dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketahanan keluarga berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan lahir dan batin setiap anggotanya (Puspitawati, 2019).

Pasangan di bawah umur yang sudah menikah seringkali dihadapkan pada situasi yang menuntut mereka untuk berperan ganda. Tidak hanya menjalankan peran tradisional sebagai suami atau istri, mereka juga sering kali terpaksa mencari nafkah untuk

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena ini memunculkan tantangan bagi ketahanan keluarga, khususnya dalam hal kemampuan mereka untuk mempertahankan kesejahteraan fisik, emosional, dan finansial.

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi istri di tengah masyarakat telah mengalami perubahan signifikan. Perempuan tidak lagi dipandang hanya sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai kontributor ekonomi keluarga (Said, 2020).

Batas usia menikah di Indonesia untuk perempuan dan laki-laki ditetapkan 19 tahun, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Republik, 1974). Namun, realitanya, praktik pernikahan bawah umur masih sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia terutama di pelosok-pelosok desa.

Ketahanan keluarga sangat penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Menurut Walsh (Siahaan, 2012), ketahanan keluarga merupakan proses di mana anggota keluarga bersama-sama menghadapi dan menyelesaikan masalah serta melakukan penyesuaian diri sebagai satu kesatuan fungsional. Ketahanan ini tidak berarti ketiadaan masalah, melainkan kemampuan pasangan untuk mengatasi tantangan secara efektif dan adaptif (Purwandhani et al., 2024). Bronfenbrenner (1986), juga mendefinisikan ketahanan keluarga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti dukungan dari komunitas, akses terhadap layanan kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Faktor-faktor eksternal ini dapat memperkuat struktur internal keluarga dan membantu setiap anggota menghadapi tekanan hidup dengan lebih baik.

Menurut Chapman, terdapat lima tanda adanya ketahanan keluarga (family strength) yang berfungsi dengan baik atau disebut juga keluarga yang fungsional (functional family). Tanda-tanda tersebut meliputi: sikap melayani sebagai bentuk kemuliaan, keakraban antara suami dan istri yang mengarah pada kualitas perkawinan yang baik, peran orangtua dalam mengajar dan melatih anak-anaknya melalui tantangan yang bersifat kreatif, pelatihan yang konsisten untuk mengembangkan keterampilan, serta suami-istri yang menjadi pemimpin keluarga dengan penuh kasih. Selain itu, anak-anak dalam keluarga yang tangguh juga menunjukkan ketaatan dan rasa hormat kepada orangtuanya (Darahim, n.d.). Untuk mencapai semua itu, diperlukan usia yang cukup matang karena pernikahan bukanlah perkara yang mudah untuk dijalani.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya didasarkan pada cinta semata, tetapi merupakan ikatan yang mengandung tanggung jawab, komitmen, serta kesiapan mental dan emosional. Hal ini sejalan dengan firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S. Al-Rum : 21).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan ketenteraman (sakinah), kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah). Untuk mencapai tujuan tersebut, pasangan suami istri harus memiliki kesiapan lahir dan batin serta kemampuan membangun hubungan yang harmonis. Selain itu, dalam QS. Al-Qur'an An-Nisa' (4): 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنٰ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu (Q.S. An-Nisa: 21).

Pernikahan disebut sebagai *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat), yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah komitmen serius yang tidak boleh dijalani tanpa persiapan yang matang. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya tanggung jawab dan peran dalam rumah tangga sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian*

mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya (Q.S. An-Nisa: 34).

Dalil-dalil tersebut menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya didasarkan pada cinta, tetapi juga mengandung tanggung jawab, komitmen kuat, komunikasi yang baik, serta kesiapan menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga.

Terdapat empat puluh studi terkait ketahanan keluarga. pertama, fokus terhadap dampak dari pernikahan bawah umur diantaranya: (Wan Nishfa Dewi (2019), Ely Muawanah (2020), Nurul Hidayati (2020), Muhammad Arif Zuhri, dkk (2024), Iklil Hasbiyalla, dkk (2024), Hanifah Salma Muhammad, dkk (2023), Muhammad Huda Sazera Al-Lintangi (2023), Fatikhul Baladi (2023), Rizqi Maulida Amalia, dkk (2017), Syaifullahil Maslul (2021), Yesi Handayani (2021), Abdurrasyid Ridha (2018). Kedua,

studi terkait dengan faktor-faktor dan akibat terjadinya pernikahan dini: Nurwiyani dan Aprilya Nency (2023), O. Irene P. Edwina (2021), Rahayu Puji Lestari (2015), Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz (2022), Herien Puspitawati, dkk (2019), Rizka Amalia (2024). Ketiga, tentang peraturan batasan perkawinan: Umi supratiningsih (2019). Keempat terkait proses ketahanan dalam keluarga: Sholeh Amini, (2023), Hellen Lastfitriani, (2024), Hellen Lastfitriani, dkk (2024), Khoiruddin Nasution, dkk (2017), Irma Surayya Hanum (2022). Dyah Ayu Ramadhani (2022), Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, dkk (2022). Kelima, Aktor dalam ketahanan keluarga: Wilius Kogoya (2021), Refi Anita Mahfiroh, dkk (2024), Herien Puspitawati, dkk (2019). Zaenal Mustaqim (2021), Priya Oktaviana Purwandhani, dkk (2024), Arditya Prayogi, dkk (2021), Andi Hartawati, dkk (2023), M. Nur Kholis Al Amin (2018), Noashrun Jauhari, dkk (2021).

Dari Lima penelitian terkait dengan ketahanan keluarga agar lebih Berjalan dengan maksimal, dari lima penelitian terkait belum menyentuh tentang lebih difokuskannya tentang bagaimana ketahanan keluarga pasangan dibawah umur yang memiliki peran ganda. Berangkat dari fakta sosial dan literatur diatas, ada tiga hal pentingnya studi ini dilakukan. Pertama, studi diatas belum menyentuh Faktor-faktor mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan di bawah umur yang berperan ganda dalam mencari nafkah di Nagari Tanjung Balik Sumiso, Kedua strategi pasangan menikah bawah umur dalam mempertahankan ketahanan keluarga di Nagari Tanjung Balik Sumiso. Ketiga, Keterlibatan pihak luar mempengaruhi stabilitas dan ketahanan keluarga pasangan nikah di

bawah umur yang berperan ganda dalam mencari nafkah di Nagari Tanjung Balik Sumiso.

Studi tentang ketahanan keluarga pasangan di bawah umur yang memiliki peran ganda di Nagari Tanjung Balik Sumiso dikuatkan oleh beberapa argumen. Pertama, Tingginya Prevalensi Pernikahan Dibawah umur. Meskipun ada peraturan yang membatasi usia minimal pernikahan, pernikahan di bawah umur masih umum terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya sering kali menjadi dorongan utama yang mendorong praktik pernikahan di bawah umur. Situasi ini menuntut kajian mendalam untuk memahami tantangan dan daya tahan keluarga-keluarga muda di wilayah tersebut. Kedua, Tantangan Peran Ganda pada Pasangan Muda.

Pasangan yang menikah di bawah umur cenderung menghadapi kesulitan dalam menjalankan peran ganda. baik sebagai orang tua, pencari nafkah, maupun pengurus rumah tangga. Mereka dihadapkan pada tanggung jawab besar yang mungkin belum sesuai dengan tingkat kematangan mereka, baik secara psikologis maupun finansial. Kondisi ini mempengaruhi ketahanan keluarga, di mana kemampuan mereka mengatasi tekanan dan tuntutan ganda menjadi kunci kelangsungan hubungan dan kesejahteraan keluarga. Ketiga, Keterbatasan Akses terhadap Dukungan Eksternal. Pasangan muda di daerah pedesaan sering kali memiliki keterbatasan akses pada pendidikan, informasi kesehatan reproduksi, dan dukungan finansial yang bisa membantu mereka dalam menjalankan peran keluarga.

Notosoedirjo & Latipun (2002) menyoroti bahwa kehidupan keluarga yang harmonis bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah, dan konflik antar anggota keluarga adalah hal yang biasa terjadi. Konflik dalam keluarga dapat muncul karena berbagai alasan, termasuk perbedaan nilai, kebutuhan, dan harapan antara anggota keluarga (Mustaqim et al., 2021).

Diperkuat oleh Makna keluarga sakinah, seperti yang didefinisikan dalam SK Dirjen Bimas Islam No. 542 tahun 2003, menggambarkan keluarga yang memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang dan harmonis. Ini adalah keluarga yang terjalin atas dasar pernikahan sah menurut Agama dan Negara, serta menjadikan keseimbangan emosional, komunikasi, dan kasih sayang sebagai fondasi hubungan antar anggotanya.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Nagari Tanjung Balik Sumiso kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok pasangan yang terlibat ada sebanyak sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Pasangan Menikah Bawah Umur yang Berperan Ganda di Nagari Tanjung Balik Sumiso:

Jorong Sungai Dareh :

No	Tahun	Jumlah Istri yang menikah bawah umur	Jumlah Istri yang berperan ganda
1.	2013	3 Pasangan	1 Orang
2.	2014	3 Pasangan	1 Orang
3.	2015	2 Pasangan	-
4.	2016	3 Pasangan	1 Orang
5.	2017	4 Pasangan	1 Orang

6.	2018	4 Pasangan	2 Orang
7.	2019	7 Pasangan	3 Orang
8.	2020	4 Pasangan	1 Orang
9.	2021	-	-
10.	2022	-	-
11.	2023	1 Pasangan	-
12.	2024	-	-
13.	2025	-	-
Jumlah		33 pasangan	10 orang

Sumber: Perangkat Nagari dan masyarakat Jorong Sungai Dareh
Tahun 2025

Jorong Tanjung Barisi :

No	Tahun	Jumlah Istri yang menikah bawah umur	Jumlah Istri yang berperan ganda
1.	2013	-	-
2.	2014	2 Pasangan	-
3.	2015	2 Pasangan	2 Orang
4.	2016	6 Pasangan	3 Orang
5.	2017	4 Pasangan	3 Orang
6.	2018	3 Pasangan	1 Orang
7.	2019	7 Pasangan	4 Orang
8.	2020	4 Pasangan	2 Orang
9.	2021	1 Pasangan	-
10.	2022	-	-
11.	2023	1 Pasangan	-

12.	2024	4 Pasangan	-
13.	2025	1 Pasangan	-
Jumlah		35 pasangan	15 orang

Sumber: Perangkat Nagari dan masyarakat Jorong Tanjung Barisi
Tahun 2025

Jorong Tanjung Balik

No	Tahun	Jumlah Istri Nikah Bawah Umur	Jumlah Istri Yang Berperan Ganda
1.	2013	-	-
2.	2014	-	-
3.	2015	2 Pasangan	1 Orang
4.	2016	1 Pasangan	-
5.	2017	-	-
6.	2018	-	-
7.	2019	1 Pasangan	1 Orang
8.	2020	1 Pasangan	1 Orang
9.	2021	1 Pasangan	-
10.	2022	-	-
11.	2023	-	-
12.	2024	-	-
13.	2025	-	-
Jumlah		6 Pasangan	3 orang

Sumber: Perangkat Nagari dan masyarakat Jorong Tanjung Balik
Tahun 2025

Jorong Tigo Jangko :

No	Tahun	Jumlah Istri yang menikah bawah umur	Jumlah Istri yang berperan ganda
1.	2013	-	-
2.	2014	-	-
3.	2015	2 Pasangan	2 Orang
4.	2016	1 Pasangan	1 Orang
5.	2017	-	-
6.	2018	-	-
7.	2019	1 Pasangan	-
8.	2020	3 Pasangan	1 Orang
9.	2021	-	-
10.	2022	2 Pasangan	1 Orang
11.	2023	-	-
12.	2024	1 Pasangan	-
13.	2025	1 Pasangan	-
Jumlah		11 Pasangan	5 Orang

Sumber: Perangkat Nagari dan masyarakat Jorong Tigo Jangko
Tahun 2025

Tabel 1. 2 Jumlah Data Secara Keseluruhan di Nagari Tanjung Balik Sumiso dari Tahun 2013 sampai Tahun 2025 Sebagai Berikut:

No	Nama Jorong	Jumlah Istri Nikah Bawah Umur	Jumlah Istri yang Ikut Peran Ganda
1.	Sungai Dareh	33 Pasangan	10 Orang
2.	Tanjung Barisi	35 Pasangan	15 Orang

3.	Tanjung Balik	6 Pasangan	3 Orang
4.	Tigo Jangko	11 Pasangan	5 Orang
	Jumlah	85 Pasangan	33 Orang

Sumber: Perangkat Nagari dan masyarakat Nagari Tanjung Balik Sumiso 2025

Berdasarkan data yang peneliti peroleh maka untuk itu penting melakukan kajian mendalam mengenai mekanisme ketahanan dalam keluarga yang ada pada masyarakat Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mencakup bagaimana mereka menghadapi dan bertahan dalam situasi sulit, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemampuan mereka untuk beradaptasi dan tetap tangguh di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Teori ketahanan keluarga yang dikembangkan oleh Froma Walsh memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana keluarga mampu bertahan dan berkembang meski menghadapi berbagai tekanan. Teori ini menekankan pentingnya sistem keyakinan, pola organisasi, dan proses komunikasi dalam membangun ketahanan keluarga.

Berdasarkan paparan di atas, Dengan memfokuskan pada pasangan yang menikah bawah umur yang memiliki peran ganda di Nagari Tanjung Balik Sumiso. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang: **"Ketahanan Keluarga pada Pasangan di Bawah Umur yang Memiliki Peran Ganda (Pada Masyarakat Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan penelitian ini adalah Bagaimana ketahanan keluarga pasangan di bawah umur yang memiliki peran ganda di Nagari Tanjung Balik Sumiso.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur yang berperan ganda dalam mencari nafkah di Nagari Tanjung Balik Sumiso?
- 1.3.2. Bagaimana strategi pasangan menikah bawah umur yang memiliki peran ganda dalam mempertahankan ketahanan keluarga di Nagari Tanjung Balik Sumiso?
- 1.3.3. Bagaimana keterlibatan pihak luar mempengaruhi stabilitas dan ketahanan keluarga pasangan nikah di bawah umur yang berperan ganda dalam mencari nafkah di Nagari Tanjung Balik Sumiso?

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai ketahanan keluarga. Dalam penelitian ini di fokuskan pada pasangan menikah bawah umur yang berperan ganda di Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok, dalam rentang waktu 2013 hingga 2025. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan bawah umur yang berperan ganda, strategi yang

diterapkan pasangan dalam mempertahankan keberlangsungan keluarga, serta bentuk keterlibatan pihak luar yang berkontribusi terhadap ketahanan keluarga pasangan tersebut. Karena banyak di antara mereka keluarganya bisa bertahan lama karena kedudukan mereka tidak hanya sebagai Ibu Rumah Tangga tetapi juga sebagai peran ganda dalam Rumah Tangga mereka. Pembatasan ini diperlukan agar penelitian tetap terarah dan mampu menggambarkan kondisi ketahanan keluarga secara mendalam sesuai konteks sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

1.5. Tujuan Penelitian

Berangkat dari masalah yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.5.1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur yang berperan ganda dalam mencari nafkah di Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.
- 1.5.2. Untuk mengetahui strategi istri yang berperan ganda di Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dalam mempertahankan keluarga.
- 1.5.3. Untuk mengetahui keterlibatan pihak luar mempengaruhi stabilitas dan ketahanan keluarga pasangan nikah di bawah umur yang berperan ganda dalam mencari nafkah di Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keilmuan di bidang hukum keluarga dan studi ketahanan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan pasangan pernikahan di bawah umur yang memiliki peran ganda dalam mencari nafkah. Hasil penelitian ini memperkaya pemahaman konseptual mengenai ketahanan keluarga dengan mengintegrasikan faktor usia pernikahan, kondisi ekonomi, peran ganda, serta keterlibatan pihak luar dalam konteks masyarakat pedesaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa dari perspektif sosial, hukum, maupun keagamaan.

1.6.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi pemerintah Nagari dan pemangku kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan program pembinaan keluarga, pemberdayaan ekonomi, serta pencegahan pernikahan di bawah umur yang lebih tepat sasaran dan berbasis kondisi riil masyarakat.
2. Bagi pasangan pernikahan di bawah umur, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang strategi dan pola

adaptasi yang dapat diterapkan dalam mempertahankan ketahanan keluarga di tengah tuntutan peran ganda.

3. Bagi tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga sosial, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan peran mereka dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta dukungan moral kepada keluarga muda.
4. Bagi praktisi hukum keluarga, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami dinamika sosial dan ekonomi pasangan nikah di bawah umur dalam konteks penanganan perkara keluarga.

1.6.3. Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga, terutama ketika pasangan harus menjalani peran ganda dalam rumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya sikap empati dan dukungan sosial yang lebih konstruktif dari lingkungan sekitar, sehingga keluarga muda tidak hanya dibebani tuntutan sosial, tetapi juga memperoleh ruang untuk tumbuh dan beradaptasi. Dalam jangka panjang, penelitian ini berkontribusi pada upaya menciptakan keluarga yang lebih tangguh, harmonis, dan sejahtera di masyarakat pedesaan.